# DAMPAK SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Warsiman<sup>1\*</sup>, Ervina Sari Sipahutar<sup>2</sup>, Jarnawi Hadi Saputra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar, Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143

\* vina.sofyan@gmail.com

ABSTRAK. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan tentang upaya pemberantasan narkotika yang dapat dilakukan oleh anak para remaja di Marelan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemberantasan narkotika. Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundangundangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat Marelan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkotika.

Kata kunci: Narkoba, Anak Remaja, Kesehatan, Sanksi Hukum

ABSTRACT. This Community Service aims to provide knowledge about drug eradication that teenagers can carry out in Marelan and understand drug eradication. Community Service is expected to contribute to society, especially theoretically and practically, preventing rampant drug trafficking. The method used in the implementation of this Community Service activity is descriptive. Because this service aims to describe the dangers and legal threats for narcotics perpetrators as wholly as possible, this community service analysis will be carried out using an empirical juridical approach. The juridical system is to examine the normative concept or examine the legislation. The practical approach attempts to approach the problems faced with the fundamental nature of the law, whether it is following the reality that lives in society. The results obtained from this Community Service are increasing knowledge for the participants, who are the head of the RT and several Marelan community leaders, about the dangers of drugs and the legal impact that threatens narcotics abusers.

Keywords: Drugs, Teenagers, Health, Legal Sanctions

## **PENDAHULUAN**

narkotika, Meluasnya penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemanamana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Penyalahgunaan narkotika telah menyusup di dalam lingkungan pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai

kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif, dan pengusaha.

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga hal tersebut dijadikan masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika tidak saja merambah daerah perkotaan, wilayah pedesaan juga tidak luput menjadi sasaran. Peredaran narkotika juga tidak memandang usia, strata sosial bahkan jenis kelamin. Tidak jarang sasaran utama peredaran narkotika adalah para generasi muda, hal ini jelas menjadi persoalan bagi seluruh elemen yang ada di Indonesia,



mengingat generasi muda adalah tonggak harapan suatu negara. Di Indonesia, narkotika diatur dalam di kalangan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dalam golongan-golongan dibedakan ke sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini. Salah satu daerah yang menjadi sasaran peredaran dan penyalahgunaan narkotika di daerah Merelan. Oleh karena itu, penyuluhan ini di laksanakan di daerah Marelan di Lembaga Pemberdayaan Wanita dan Anak.

#### **METODE**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan Metode Ceramah dan Diskusi. Pemateri memberikan materi dalam bentuk ceramah dengan bantuan Power Point yang berisi materi. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan peserta terkait materi yang diberikan. Peserta dalam kegiatan ini yang dilaksanakan di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wanita Sejati adalah dengan jumlah 35 orang. Materi pengabdian berisi ceramah dan sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba atas masa depan dan kesehatan para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa



Gambar.1 Kegiatan pemberian materi

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang dilakukan anak-anak remaja

sangat antusias mengikuti program penyuluhan pencegahan bahaya narkoba, sehingga anakanak remaja mengerti akan dampak berbahaya yang akan terjadi jika mengonsumsi Narkoba. Selanjutnya anak-anak remaja dapat mengetahui jenis-jenis narkoba yang sangat berbahaya tersebut. Seperti halnya, Ganja, Heroin, Ekstasi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang telah terlaksana adalah sebagai berikut:

## A. Persiapan Pengabdian

- Survei lokasi pengabdian melalui kunjungan ke Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wanita Sejati di Marelan.
- Permohonan Izin kegiatan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wanita Sejati di Marelan
- 3. Persiapan materi yang akan disampaikan pada saat pengabdian.
- 4. Persiapan Aula kantor di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wanita Sejati sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

## B. Pelaksanaan Pengabdian

1. Pembukaan

Pengabdian diawali dengan acara pembukaan dan perkenalan pelaksana pengabdian. Acara di buka oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wanita Sejati pada pukul 09.00 WIB Pagi. Pembukaan dan perkenalan dilaksanakan ± 15 Menit.

- a. Penyampaian materi Materi disampaikan kepada anak-anak remaja tentang dampak penyalahgunaan narkoba.
- b. Diskusi/Tanya Jawab Setelah materi disampaikan, kemudian diberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan.
- c. Penutup dan Evaluasi Kegiatan Kegiatan pengabdian ditutup dengan foto bersama dengan anak-anak remaja dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Peserta Kegiatan.





Gambar.2 Kegiatan tan tanya jawab

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan.

- 1. Faktor pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yakni:
- a. Bagi anak remaja tema tentang Dampak Narkoba Terhadap Anak Di Bawah Umur ini merupakan tema yang menarik. Dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena temanya aktual dan terkait dengan realitas yang akan dihadapi masyarakat dan anak-anak remaja.
- b. Antusiasme peserta terhadap pengetahuan/isu-isu baru terutama yang berkaitan dengan dampak penyalahgunaan narkoba. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada saat berlangsungnya kegiatan yaitu dengan diskusi dan pemecahan kasus menjadi hidup.

Faktor penghambat kegiatan pengabdian pada masyarakat, yakni sulitnya mengumpulkan para peserta dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan banyak para peserta adalah anak remaja yang sedang sekolah. Sehingga hari yang kami sarankan antara hari Sabtu untuk pelaksanaan kegiatan. Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah agar anak-anak remaja memahami dampak terhadap penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan maka rekomendasi yang kami ajukan bagi kegiatan ini adalah Kegiatan serupa untuk bisa terus dilaksanakan untuk secara kontinu untuk bisa seharing



Gambar.3 Selesai pembahasan

#### **SIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari kegiatan tersebut yaitu

- 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan tema "Penyuluhan hukum Tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak- Anak Di Bawah Umur" Di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wanita Sejati terlaksana dengan baik.
- Kegiatan ini memberikan penyuluhan dengan materi bahaya penyalahgunaan narkotika dan dampak hukum bagi penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Kusno, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Pres, Malang, 2009
- DR. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. 2008, Kriminal Policy, Pustaka Bangsa Press, Kampus USU Medan..
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. 2008, Bunga Rampai "Kebijakan Hukum Pidana" perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Group Jakarta.

